



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)

Joko Lelono

jokoln97@gmail.com

Taufik Yahya

taufik_yahya@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 18 April 2020; Accepted: 15 Juni 2021; Published: 15 Juni 2021

Abstract

The harmony to get married is Article 14 Compilation of Islamic Law. The article explains that the marriage guardian is the pillar that must exist to carry out the marriage. While Article 2 of the Minister of Religion Regulation No. 30/2005 concerning Judge Guardian regulates marriage guardians who do not meet the requirements, are unable or refused (adhal) then the marriage takes place with the guardian of the judge based on the decision of the Religious Court in the bride's residence. The purpose of this study is to find out, analyze the arrangements of marriage guardians who refuse marriage and the consideration of Religious Court Judges in the determination of guardians is for people who want to get married whose guardians refuse to marry. The formulation of this problem is 1) Is the reason the guardian nasab refused to marry his child justified or not according to religious law and legislation? 2) What is the basis for the judge's consideration to grant the application for the determination of guardians regarding case Number 0029 / Pdt.P / 2018 / PA.Jmb? This research method used is normative juridical and the approach used is a conceptual approach, legislation approach, and case approach. The results of this study there are no regulations that specify in detail and also clear what are the justified reasons whether or not a nasab guardian refused to marry. Article 2 of the Minister of Religion Regulation No. 30/2005 only explains the absolute authority of the Religious Courts to hear cases.

Keyword: Pillars of Marriage, guardian adhal

Abstrak

Rukun untuk melangsungkan perkawinan adalah Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan mengenai wali nikah adalah rukun yang harus ada untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim mengatur mengenai wali nikah yang tidak memenuhi syarat, berhalangan atau menolak (adhal) maka pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim

berdasarkan putusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis pengaturan wali nikah yang menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan wali adhal bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan. Rumusan masalah ini adalah 1) Apakah alasan wali nasab menolak menikahkan anaknya dibenarkan atau tidak menurut hukum agama dan perundang-undangan? 2) Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adhal perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb? Metode penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 hanya menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.
Kata Kunci: Rukun Perkawinan, Wali Adhal

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah sarana yang dilakukan agar manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh agama, Islam sangat ketat dengan perkara menjaga kehormatan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah jangan ditunda-tunda lagi. Karena dengan menikah jiwa dan perasaan akan menjadi tenang. Telah menceritakan kepada kami Amru Bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; telah menceritakan kepada Umarah dari Abdurahman bin Yazidi a berkata; aku Alqamah dan Al aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu.” (HR.Bukhari no. 5066 Kitab Fathul Bari)

Pernikahan menurut Bahasa diartikan sebagai penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al-Fara' mengatakan “An-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula Az-Zawaj yaitu pasangan atau jodoh yang juga merupakan salah satu makna dari nikah.¹ Makna pernikahan menurut pandangan Islam ialah suatu cara untuk

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 396.

mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. “Abu Hasan bin Paris mengatakan bahwa nikah tidak disebutkan didalam Al-Qur’an, melainkan dengan pengertian kawin.”

Firman Allah SWT. : “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”
(QS An-Nisa ayat 6)

Sedangkan menurut syara’ pernikahan secara umum diartikan akad zawaj yaitu pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan sesuai dengan anjuran agama.²

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah serta, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sahnya suatu pernikahan apabila terpenuhi unsur rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya, adanya sesuatu itu karena adanya rukun tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekali pun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Sedangkan syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak dipenuhi.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon Istri;

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 36.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm.2.

2. Wali Nikah;
3. Dua Orang Saksi;
4. Ijab dan Kabul.

Salah satu dari rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pelaksanaan pernikahan adalah Wali. Pernikahan secara Islam harus dilakukan oleh seseorang wali dari pihak perempuan atau wakilnya dengan seorang laki-laki sebagai calon suami atau wakilnya. Wali tersebut harus laki-laki muslim, baligh, berakal, adil (tidak fasik).

Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali, pernikahan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal, dan adil. Pernikahan tanpa wali tidak sah. Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa mendapatkan izin dari walinya, perkataan Jumhur ulama ini menggunakan dalil-dalil :

Q.S Al-Baqarah ayat 231: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri"

Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 231: Ibnu Abbas ra berkata, "ada seorang lelaki yang menalak istrinya, kemudian ia rujuk sebelum masa idahnya habis. Setelah itu ia menalak lagi. Sang Suami melakukan itu untuk mempersulit istrinya dan menghalanginya menikah dengan lelaki lain. Lalu turunlah ayat ini." (HR.Ibnu Jarir).⁴

Para Jumhur ulama ini menafsirkan inti dari ayat-ayat tersebut sebagai dalil yang jelas tentang syarat keberadaan wali dalam pernikahan, karena pembicara dalil-dalil tersebut mengenai orang-orang yang berada dibawah perwaliannya. Sedangkan menurut Hanafi, wali tiada disyaratkan dalam pernikahan, perempuan yang baligh lagi berakal,⁵ boleh mengawinkan dirinya dengan tiada berwali asal dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut Maliki, wali diisyaratkan untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk perempuan kebanyakan.

Sisi pendalilannya wanita adalah pelaku utama pernikahan, dan pernikahan itu sah berdasarkan ayat-ayat diatas tanpa ada izin dari wali. Menurut mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, wali itu sunah saja hukumnya. Wali hanya mempunyai kewenangan apabila pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anaknya dengan lelaki pilihannya ternyata tidak sekufu Disamping itu itu ada pendapat yang menyatakan bahwa

⁴ Tim Al Hasib, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna* (Jakarta: Samad, 2014), hlm. 37

⁵ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm.163.

wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar (ijab), dalam proses akad nikah adalah pihak laki-laki.⁶

Hukum Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perwalian dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54. “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.”⁷ Namun tidak mengatur mengenai wali nikah secara rinci dan jelas padahal wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya mengatur, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Kesimpulan dari penjelasan pasal tersebut bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya jika tidak maka tidak sah perkawinan yang dilaksanakan itu. Orang Islam harus menikah sesuai hukum agama yang mengaturnya, demikian juga yang orang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha mereka yang menempati wilayah Indonesia harus melaksanakan pernikahan sesuai hukum agamanya masing-masing yang mengatur.

Kemudian untuk melengkapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai masalah wali nikah maka diaturlah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Serta Pasal 20 yaitu : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni islam, aqil dan balig. Wali nikah terdiri wali nasab dan wali hakim.” Wali Nasab yaitu wali yang berhak menikahkan berdasarkan garis keturunan Ayah sedangkan wali Wali Hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh Wali Nasab atau Pengadilan Agama untuk menikahkan calon mempelai pengantin.

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran diantara mereka, maka penguasalah

⁶ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 215.

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 168.

yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”(H.R. Tirmidzi No.1021 Kitab Al-Alamiyah Bab Tidak Sah Nikah Tanpa Wali)

Pada zaman sekarang ini masih ada ditemukan masalah-masalah wali nasab yang menolak menikahkan mempelai pengantin dengan alasan-alasan tertentu. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau keinginan antara pihak yang akan menikah dengan wali yang akan menikahkan, maka menyebabkan perselisihan sehingga wali nasab tidak mau menikahkan atau pun memberi izin kepada pihak bersangkutan yang akan menikah. Padahal pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan Wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan yang dalam perwaliannya. Demikian juga ada alasan-alasan tertentu yang membuat wali nasab menolak dan tidak memberi izin anak atau saudaranya untuk menikah dengan pasangan pilihan hatinya misalnya calon suami tidak sekufu, atau calon suami beda agama atau juga karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal tersebut Wali nasab berhak menjadi Wali dan haknya tidak dapat berpindah tangan kepada orang lain atau kepada Wali hakim.

Namun pada kenyataannya ada sebagian Wali yang enggan menikahkan anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan misalnya calon menantunya tidak tampan atau bukan orang kaya, pekerjaan calon suami tidak sesuai dengan yang diharapkannya sehingga ia takut setelah pernikahan calon suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan anaknya. Semua alasan tersebut bertentangan dengan syariat agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada kasus seperti itu terjadi maka wanita yang akan menikah bisa mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama di mana dia bertempat tinggal, sebagai pengganti wali adhal yang artinya wali nasab yang enggan menikahkan.

Di dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Sedangkan di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Pengadilan Agama Jambi adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata di wilayah Jambi. Pemilihan Pengadilan Agama Jambi sebagai lokasi penelitian karena kasus wali yang menikahkan anaknya dengan berbagai alasan misalnya tidak sepadan (sekufu)' dalam hal perekonomian, sosial, budaya, bahkan adat istiadat yang tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data dan buku register penetapan perkara wali adhal yang masuk dan tercatat ke Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2018 hanya ada dua perkara.

Pada perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb yang telah melakukan persidangan dan diputus oleh Majelis Hakim. Pemohon berumur 21 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jambi. Pemohon berkeinginan menikah dengan dengan lelaki pilihannya, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jambi.

Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah kandung Pemohon umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, alamat Kota Jambi sebagai wali nasab yang berhak sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengizinkan atau tidak bersedia menjadi wali nikah sebab ayah Pemohon tidak setuju karena calon suami pemohon tidak sepadan dengan pemohon. Selanjutnya Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan.

Dalam amar putusan disebutkan menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim berpendapat bahwa adhalnya wali Pemohon tersebut bukanlah adhal syar'i sehingga tidak dibenarkan karena bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232 dan surah An-Nur ayat 32 sehingga dalam persidangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan bahwa wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon) adalah

Adhal, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami, dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) Penetapan wali adhal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Diantara 2 (dua) perkara tersebut, Penulis lebih tertarik dan memilih perkara dengan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb.

Berdasarkan perkara tersebut ada masalah hukum yang timbul yaitu kekaburan norma antara Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dengan putusan Pengadilan Agama Jambi perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb. Dalam Pasal-pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam memutus perkara dan menetapkan wali adhal (enggan). Sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali adhal (enggan) serta apakah alasan wali nasab yang menolak untuk menikahkan dibenarkan oleh Agama dan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PEMBAHASAN

1. Alasan Wali Nasab Menolak (*Adhal*) Menikahkan Calon Mempelai Pengantin Menurut Hukum Agama dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pandangan Islam terhadap Wali *Adhal*

“Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan.”⁸ Kata *Adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab, wali *Adhal* adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁹ “Jika seorang laki-laki datang mengajak perempuan untuk menikah, dan perempuan itu menerima ajakan nikahnya itu padahal sudah jelas laki-laki itu mempunyai kesiapan dan kafa’ah, maka wali perempuan itu tidak berhak melarang perempuan tersebut untuk menikah.”¹⁰ Jika ada wali yang menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan

⁸Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 120

⁹Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indoonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2016. hlm. 62.

¹⁰Utsman Muhammad Ra’fat, *Fiqih Khitbah Dan Nikah (Edisi Perempuan)* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 90.

hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, bukan pegawai negeri sipil atau wajahnya tidak rupawan dan sebagainya, ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *'adhal*. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi tertentu, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali Hakim.¹¹

Al-Baqarah ayat 232:

“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Tetapi jika perempuan meminta walinya untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak mempunyai *kafa'ah*, maka wali itu berhak untuk melarangnya, karena *kafa'ah* adalah hak laki-laki. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah, laki-laki yang mempunyai kedudukan, akhlak dan strata sosialnya sama dengan perempuan. *Kafa'ah* bukanlah syarat sahnya nikah melainkan syarat terlaksananya sebuah akad nikah, *kafa'ah* adalah bagian dari hak-hak istri, maka wali tidak boleh menikahkan perempuan dengan orang yang tidak *kafa'ah*. Disamping itu *kafa'ah* juga merupakan hak wali perempuan tersebut. Jika perempuan diajak nikah oleh orang yang tidak memenuhi *kafa'ah*, maka ia boleh dicegah. *Kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai keinginan akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Mazhab hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Menurut mereka, keberadaan merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu tanpa seizin walinya,

¹¹Farriah Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil, Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No. 1, 2016, hlm.143 .

wali tersebut berhak *memfasakh* perkawinan tersebut.¹² Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain:

- 1) Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain;
- 2) Calon suami jelek akhlaknya;
- 3) Calon suami berbeda agama;
- 4) Calon Suami Cacat Badan;
- 5) Kafa'ah.¹³

b. Pandangan Perundang-Undangan Terhadap Wali *Adhal*

Pengaturan mengenai wali *adhal* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali *adhal* telah diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2. Peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar hukum seseorang mengajukan wali *adhal* yang dikarenakan wali nasab yang enggan menikahkan, dengan menunjuk pengadilan agama untuk mengadili. Dalam hal menolaknya wali untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan calon suami yang sederajat (*sekufu'*), hendaknya wali yang menolak ini menyatakan enggan menikahkan di hadapan hakim dan menyebutkan sebab-sebab keengganannya setelah diperintahkan hakim.¹⁴

Dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita. Misalnya bila ayah kandung wanita itu menolak menikahkan putrinya sehingga menimbulkan mudharat. Istilah yang sering dikenal adalah wali *adhal*. Dan itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar belakangi orang tuanya tidak mau menikahkannya.

Sehingga pada titik tertentu di mana alasan penolak wali *adhal* itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang sah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya

¹²Ulum Sohibul, *Tanya Jawab Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Mueeza, 2019), hlm. 332.

¹³ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali *Adhal* Dalam Perkawinan, *Jurnal El-Faqih*, Vol 4 No.2, 2018, hlm. 116.

¹⁴Moh. Mursyid Asyari, "Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali *Adhal* Karena Pengingkaran Anak, *Journal of Islamic Family Law*, Vol 06 No. 02, 2016, hlm. 475.

untuk menghindari dari risiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung tidak mau tahu.

c. Analisis Penulis

Seorang wali perempuan tidak boleh menghalangi puterinya untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai selama laki-laki itu mempunyai *kafa'ah*. Larangan dan paksaan untuk menikahkan puterinya itu bukan demi kemaslahatan diri walinya, namun demi kemaslahatan pernikahan tersebut. Dengan demikian, menghalangi puterinya untuk menikah dengan laki-laki yang mempunyai *kafa'ah* karena ada kebencian atau tujuan lain itu merupakan sebuah penganiayaan dan perbuatan orang-orang jahiliyah. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perbuatan tersebut dan para ulama sepakat akan keharamannya itu. Allah telah mewajibkan kepada wali supaya memperhatikan kemaslahatan puterinya bukan kebencian dan hawa nafsu semata karena pernikahan merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepadanya.

d. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* Perkara No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb

1) Duduk Perkara

Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* bertanggal 20 maret 2018, yang didaftarkan pada tanggal 21 maret 2018 dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama calon suami pemohon, tempat tanggal lahir dan umur, 15 april 1990 dan umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.KM, pekerjaan Wiraswasta, alamat tanjung api-api jalur 17 RT 09 jembatan 4 desa banyu urip kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin.
- b. Bahwa hubungan kasih antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, telah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun dan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sudah sesuai (*kufu*). Selain itu tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik secara adat maupun agama serta peraturan lainnya.
- c. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, akan tetapi pihak KUA tersebut

menolak menikah dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak bersedia menikah.

- d. Bahwa ayah kandung Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kota Jambi. Sebagai wali nasab yang berhak sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah sebab ayah Pemohon tidak setuju karena calon suami Pemohon tidak sepadan dengan Pemohon.
- e. Bahwa Pemohon dan calon suami pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikah Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya.
- f. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Jambi menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Jambi Timur Kota Jambi untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim.
- g. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.
- i. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seharusnya diberikan timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Bambang Santoso sebagai wali *adhal*;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb
 - a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
 - b. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama dan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;
 - c. Menimbang, bahwa sesuai dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang diajukan pemohon dalam persidangan, Pemohon beralamat di Jalan Prabu Siliwangi RT 24/05 Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
 - d. Menimbang, bahwa tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi Pengadilan Agama Jambi) oleh karena itu berdasarkan asas domisili, dan sesuai Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
 - e. Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan oleh Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan. Terhadap ayah Pemohon (walinya) yang enggan menikahkan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

- f. Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ini adalah karena wali (ayah) Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan wali (ayah) Pemohon Adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- g. Menimbang, bahwa wali Pemohon tidak menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa wali Pemohon benar-benar Adhal;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berserta dokumen-dokumen bertanda P.1 sampai P.5 yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan orang dekat pemohon dalam persidangan yang tidak dibantah atau dieksepsi oleh wali Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:
 - 1) Adhalnya wali Pemohon hanyalah karena masih ada saudara kandung (kakak) Pemohon yang belum menikah;
 - 2) Pemohon beragama Islam dan calon suami Pemohon beragama Islam;
 - 3) Antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan, maupun hubungan perkawinan;
 - 4) Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - 5) Calon suami Pemohon adalah orang baik, bertanggung jawab, dan muslim yang taat;
 - 6) Calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang tetap sebagai motivator pada perusahaan;
 - 7) Calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau perbuatan asusila;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adhalnya wali Pemohon tersebut bukanlah Adhal syar'i sehingga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232;
- j. Menimbang, bahwa walaupun ayat ini berbicara dalam konteks larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi, akan tetapi umum ayat ini merupakan larangan kepada wali yang enggan menikahkan anak perempuannya apabila telah terdapat kerelaan antara anak perempuannya dengan calon suaminya menurut cara yang ma'ruf, sesuai firman Allah SWT. Dalam surah An-nur ayat 32;

- k. Menimbang bahwa, menurut Taufik Damas,LC dkk. Dalam Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Hakam, penerbit PT. Suara Agung tahun 2003, halaman 355 dan 649, khithab (perintah untuk menikahkan) dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada umat Islam terutama yang berhak menjadi wali dan semua mempunyai kewenangan untuk menikahkan, seperti ayah yang berhak menjadi wali terhadap anaknya dan majikan yang berhak menjadi wali terhadap hamba sahayanya, agar berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi serta menghilangkan berbagai rintangan yang menghalangi perkawinan, karena perkawinan adalah sarana untuk melindungi kehormatan diri;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
- m. Menimbang, bahwa perkara ini masuk termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

2) Amar putusan

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon) *'Adhal*;
- 3) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Slamet Budi Supriatin bin Priatno);
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Analisis Perkara

Penetapan wali *adhal* perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb. diketahui bahwa Pemohon seorang gadis berumur 21 tahun dan calon suaminya berumur 28 tahun mereka

ingin melangsungkan perkawinan namun ketika akan mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi pihak dari KUA menolaknya dikarenakan wali nasab dalam hal ini orangtua kandung yang berhak atas perwaliannya menolak untuk menikahkan anaknya, oleh karenanya disarankan Pemohon untuk berusaha memperoleh do'a, restu, dan ridho dari orang tuanya terlebih dahulu atau mengajukan wali adhol ke Pengadilan Agama.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia sudah jelas tidak perkawinan jika tidak ada wali nikah hal ini disebutkan Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Keberadaan wali dalam perkawinan di Indonesia sangat penting. Dalam Islam ada banyak dalil dan hadist yang menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah untuk dirinya atau perempuan lain, dan bahwa perkawinan harus dengan wali atau dengan wakilnya wali. Apabila seorang perempuan melakukan akad sendiri, maka akad itu batal.

Dalam perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon menghadap kepersidangan, sedangkan wali pemohon tidak menghadiri ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni pada tanggal 29 maret 2018 untuk sidang tanggal 5 april 2018, 6 april 2018 dan 12 april 2018 untuk sidang. Selama proses persidangan diketahui alasan orang tua menolak menikahkan anaknya dikarenakan bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon menyatakan tidak mengizinkan dan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan masih ada saudara kandung (kakak) yang belum menikah dan menyuruh Pemohon untuk menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasan ini didapatkan dari keterangan orang tua calon suami selama persidangan berlangsung. Di dalam hukum Indonesia memang secara tegas dan jelas tidak disebutkan apa saja alasan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan seorang wali menolak untuk menikahkan. Gadis yang sudah baligh mengenai hal ini ada dua pendapat:

1. Ayah boleh memaksanya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam as-Syafi'I;
2. Dia tidak boleh memaksanya wanita janda berdasarkan hadist nabi riwayat dari Abu Hurairah.¹⁵

¹⁵Usamah Abu Hafsh, *Panduan Nikah Lengkap* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 170.

Dalam agama Islam para ulama membolehkan wali yaitu bapak atau kakek menikahkan anak yang masih gadis tanpa persetujuan anak tersebut, tetapi disertai dengan syarat-syarat sebagaimana ditulis Sulaiman Rasyid, antara lain:

- a. Tidak ada permusuhan antara anak dan bapak;
- b. Hendaknya dinikahkan dengan orang yang sekufu atau setara atau sederajat;
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil (sebanding);
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar;
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang membahayakan anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu.¹⁶

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah SAW. Bersabda, seorang wanita itu dikawin karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka kawinilah wanita yang mempunyai agama niscaya engkau bahagia.¹⁷ Dalam Islam wali menolak menikahkan karena sekufu atau kafa'ah. Al-Kafa'ah menurut bahasa ialah setara artinya sebanding dan sama, diantaranya ialah al-kafa'ah dalam pernikahan yaitu, suami sebanding dengan wanita dalam hal kedudukannya agamanya, nasabnya, rumahnya dan selainnya. Orang tua berhak untuk mempertimbangkan peminang berdasarkan status sosialnya namun ada baiknya orang tua memilih yang lebih utama peminang menekankan pada ilmu agamanya, karena sebaik-baiknya harta yang berharga adalah ilmu agama yang bermanfaat mendidik istri dan keturunannya dan akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai ketentuan kafa'ah. Imam malik berpendapat bahwa kafa'ah hanya dalam agama saja. Dari Safi'I diriwayatkan satu pendapat yang sama seperti Imam Malik, sementara pendapat lain menyebutkan 6 ketentuan, yaitu: nasab, agama, kemerdekaan, pekerjaan, kemampuan finansial, dan sehat dari 4 cacat yaitu lepra, belang, gila, dan mandul.¹⁸ Kafa'ah berlaku pada agama, bukan faktor lainnya apabila perempuan dan para walinya ridha. Apabila bepegang teguh pada adat dan tradisi khusus berkenaan dengan kedudukan, nasab, harta benda, kemuliaan pekerjaan dengan disertai agama, maka itu menjadi hak mereka, karena Islam meridhainya (tidak menolaknya). Juga dapat menolaknya karena pemberlakuan tradisi-tradisi tersebut atau sebagiannya dapat mencegah pertikaian dan berbagai penyebab rusuhnya kehidupan perkawinan,

¹⁶Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, Yustisia, Vol.1, No.2, 2012, hlm. 99.

¹⁷Abdullah Muhammad, *Shahi Bukhari Juz VII* (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), hlm. 2.

¹⁸Ayyub Syaikh Hassan, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta Selatan: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 53.

sebagaimana yang dikatakan pendapat yang kuat. Menurut Al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali maka ia memiliki tiga pilihan:

- a. Ia tidak menikah;
- b. Ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat (janda);
- c. Ia bisa menguasai/menyerahkan urusannya kepada seseorang kemudian orang itu yang akan menikahkannya.¹⁹

Orang tua yang menolak menikahkan anaknya karena alasan-alasan yang secara tidak syar'i dan dianggap bathil, anaknya dapat mengajukan wali adhal kepada Penguasa. Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang disidang oleh Ketua Majelis Drs.H.Mukhtar S.H., dan Hakim anggota Drs.Adwar S.H., Drs.H.M.Ridwan Ustha E M.H., dengan didampingi Yusnita S.H. sebagai Panitera pengganti. Amar Putusan mengabulkan permohonan Pemohon perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (ayah pemohon) *adhal*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Slamet Budi Suprihatin bin Priatno);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan hukum majelis dalam memutus perkara ini ialah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal-pasal tersebut menunjuk pengadilan agama untuk

¹⁹Syu'aisyi Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan* (Jakarta Timur: Maktabah Al-Iman, 2003). hlm. 51.

menangani perkara. Selanjutnya keterangan dari saksi dalam hal ini orang tua calon suami. Serta beberapa ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232 dan surah An-Nur ayat 32.

Sebaiknya pengadilan agama jambi berusaha lebih keras lagi untuk menghadirkan orang tua pemohon dalam persidangan untuk mendengarkan keterangan langsung darinya apa menjadi alasan yang sebenarnya orang tua pemohon menolak untuk menikahkan anaknya, kemudian memediasi masalah yang timbul untuk dicari jalan keluarnya. Namun jika pengadilan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil orang tua pemohon tapi tidak hadir juga dalam persidangan. Maka persidangan tetap dilanjutkan dan keterangan orang tua pemohon yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan dianggap benar. Dalam memutus perkara wali adhal jika orang tua pemohon tidak hadir di persidangan secara teori putusan itu hanya menyelesaikan masalah penolakan KUA untuk mengawinkan namun masalah alasan penolakan orang tua mengawinkan anaknya tidak terselesaikan sampai berlarut-larut.

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan rukun perkawinan secara jelas dan masalah perwalian dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perwalian anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun untuk pribadi anak dan harta bendanya. Kemudian diaturlah secara jelas lagi masalah perkawinan terutama rukun nikah dan perwalian untuk pemeluk agama Islam di dalam INPRES tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang wanita yang ingin menikah namun wali nasabnya menolak untuk menikahkan dapat mengajukan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Jika syarat- syarat dan larangan perkawinan terpenuhi.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal yang penulis bahas pad bab sebelumnya hanya pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara wali adhal. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan dasar alasan dibolehkan atau tidaknya seorang wali untuk adhal.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Abdullah Muhammad, *Shahi Bukhari Juz VII*, CV Asy Syifa Semarang, 1993.
- Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indoonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Ayyub Syaikh Hassan, *Panduan Keluarga Muslim*, Cendikia Sentra Muslim Jakarta Selatan, 2005.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Amzah, Jakarta, 2007.
- Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol 1 No. 1, 2016.
- Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 2019.
- Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2012..
- Syaikh Kamil MuhammadUwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2016.
- Syu'aisyi Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, Maktabah Al-Iman Jakarta Timur, 2003.
- Tim Al Hasib, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna*, Samad, Jakarta, 2014.
- Ulum Sohibul, *Tanya Jawab Fikih Wanita Empat Mazhab*, Mueeza, Yogyakarta, 2019.
- Usamah Abu Hafsh, *Panduan Nikah Lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir Bogor, 2006.
- Utsman Muhammad Ra'fat, *Fiqh Khitbah Dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Fathan Media Prima, Jawa Barat, 2017.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2015.